

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak republik ini berdiri. “Mengingat” pasal yang dijadikan dasar konstitusional adalah Pasal 18 dan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945. Pasal 18 mengatur tentang pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, asas pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah, dan otonomi luas. Dengan demikian, Pasal 18 ini tidak ada kaitannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Adapun Pasal 18 B ayat (2) mengatur tentang pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Peraturan perundang-undangan tentang desa mengalami perubahan tersebut terus dilakukan sejak tahun 1945 (UU Nomor 1 tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah) hingga tahun 2014 (UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)¹.

Menurut Van Vollenhoven masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kewibawaan (*authority*) di dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pembinaan hukum². Dalam hal itu, yang dikemukakan sebagai masyarakat hukum di dalam uraiannya mengenai Hukum Adat Jawa-Pusat ialah “masyarakat yang dibentuk sendiri”.

¹Sunarso, H. S., & SH, M, 2023, **Hukum pemerintahan daerah di Indonesia**. Sinar Grafika.

²Nurcholis, Hanif, "**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilihat dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945.**" **Jurnal Masalah-Masalah Hukum**.

Desa adalah wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Beberapa desa masih memegang teguh hukum adat, sehingga perlu tetap dijaga dan dilestarikan kondisi unik tersebut. Kebijakan pemerintah tentang desa harus memperhatikan dan menjaga keutuhan desa secara alamiah, agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat di desa tidak terkikis oleh perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan, modernisasi sehingga tidak merusak nilai-nilai keaslian budaya masyarakat desa.

Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa atau Perbekel, yang merupakan nama kepala desa Dinas di Bali. Perbekel berperan sebagai aparatur pemerintahan di desa dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dinas, artinya desa dinas merupakan desa yang menjalankan tugas pemerintahan di tingkat yang lebih rendah dan memberikan pelayanan bagi semua kebutuhan warganya. Sedangkan Desa Adat adalah lembaga tradisional institusi yang ada di Provinsi Bali sudah ada sejak jaman dahulu yang dipelihara dan ditaati secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam masyarakat Bali, Desa Adat memiliki istilah lain yakni desa pakraman³.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali menyebutkan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan adat istiadat pergaulan hidup layaknya masyarakat umat Hindhu secara turun temurun dalam hubungannya dengan Kahyangan

³ Suadnyana, I. B. P. E. 2022, **TEKNIK KOMUNIKASI PRAJURU ADAT DALAM PELAKSANAAN UPACARA PIODALAN DI PURA KAHYANGAN TIGA DESA ADAT KUTRI KABUPATEN GIANYAR.** *Communicare*, Volume 3, No.1.

Tiga atau Kahyangan Desa yang memiliki pemimpin sendiri, memiliki peraturan (awig-awig) yang ada di desa tersebut untuk mengatur warganya⁴.

Desa Adat menempati suatu wilayah tertentu yang disebut wewidangan dengan batas-batas wilayah yang sudah mereka tentukan. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Desa Adat dipimpin oleh Prajuru desa, yang merupakan pengurus Desa Adat, Struktur Prajuru Desa Adat pada umumnya terdiri atas Bendesa, Petajuh, Penyarikan, Patengen, dan Kasinoman selaku pembantu umum Kelian Adat Banjar atau juru arah sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada Krama Desa Adat. Pelaksanaan peran prajuru Desa Adat dan krama Desa Adat didasarkan pada Awig-awig Desa Adat yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Di Dalam kependudukan Desa Adat di Bali dikenal dengan istilah krama yang dikategorikan menjadi tiga yaitu krama desa, krama tamiu, dan tamiu. Krama desa merupakan masyarakat Bali yang menganut agama Hindu dan mipil atau tercatat sebagai anggota Desa Adat. Krama tamiu merupakan masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu namun tidak mipil atau tidak tercatat sebagai anggota Desa adat. Tamiu merupakan penduduk selain krama desa dan krama tamiu yang tidak beragama Hindu dan bukan anggota Desa Adat yang tinggal untuk sementara waktu⁵. Krama di Bali memiliki aturan-aturan tradisional yang menjadi pedoman dalam melakukan interaksi sosial. Penduduk adat asli merupakan penduduk pokok yang

⁴ Anom, I. G. N., & Artajaya, I. W. E. 2019, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**. *Jurnal Hukum Saraswati* VOL 1 NO. 2.

⁵ Sudika, I. W., & Darmawan, I. P. A. 2020. **Revitalisasi Awig-Awig Untuk Pemberdayaan Desa Pakraman Di Bali**. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*,

bertanggung jawab dengan kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan di Desa Adat. Krama tamiu dan tamiu mempunyai tanggung jawab seperti yang diatur dalam peraturan adat desa adat atau awig-awig. Awig-awig dan perarem memiliki sanksi untuk memberi efek jera kepada setiap orang yang melanggar peraturan di dalam masyarakat desa adat⁶.

Desa Adat Pandak Gede merupakan salah satu desa adat yang berada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang memiliki jumlah total administrasi Disdukcapil sebesar 5.200 orang sedangkan penduduk asli yang menetap atau Krama Desa Adat Pengarep sebesar 1640 Kartu Keluarga (KK). Dan total jumlah krama tamiu yang tersebar di wilayah Desa Adat Pandak Gede sebanyak 645 KK, berikut rincian tabel:

1.1 Tabel Jumlah Krama Pengarep dan Krama Tamiu yang Terdapat di Desa Adat Pandak Gede

NO.	NAMA BANJAR	JUMLAH KK KRAMA PENGAREP	JUMLAH KK KRAMA TAMIU
1.	Batanpoh	374	210
2.	Pangkung	278	80
3.	Saba	248	48
4.	Belatung	133	12
5.	Panti	289	186
6.	Tamansari	318	109
JUMLAH TOTAL KK		1640	645

⁶ Prayitno, U. S. 2019, **Ajeg Bali Dan Modal Sosial: Studi Sosiologi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Bali**. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol 7 No.2, hlm 113-126.

Menurut kegiatan wawancara yang dilakukan penulis dengan I Putu Astina selaku Klian Adat Banjar Tamansari, rata-rata penyebab tinggalnya krama tamiu tersebut di Desa Adat Pandak Gede ⁷. Yakni untuk mencari kerja di wilayah sekitar Desa Adat Pandak Gede, seperti pada pusat Kota Tabanan, Denpasar, dan Kabupaten Badung. Karena seperti yang diketahui bahwa letak/lokasi Desa Adat Pandak Gede ini sangat strategis terhadap beberapa wilayah tersebut, yakni sekitar 20-30 menit perjalanan.

Dan permasalahan yang timbul dalam pendataan yang di lakukan Prajuru Desa Adat, Klian Adat, Klian Dinas, serta Pecalang di lapangan seperti kurangnya kesadaran penduduk pendatang tentang kewajiban yang harus dilakukannya. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini yaitu persyaratan berkas penduduk pendatang yang masuk ke Desa Adat Pandak Gede dan punia seikhlasnya kepada penduduk pendatang seperti yang telah disepakati pada Peparuman Prajuru Desa Adat Pandak Gede, yang dimana punia tersebut dimaksudkan untuk sumbangsih keamanan dan pembangunan di Desa.

Selain itu, Krama tamiu (penduduk pendatang) yang tinggal di Desa Adat Pandak Gede seringkali tidak melaporkan maksud dan tujuan kedatangannya kepada Prajuru Desa Adat. Hal ini tentu merupakan permasalahan yang cukup serius mengingat awig-awig yang ada pada desa ini yakni mengharuskan wajib lapor lahir, mati, pindah, datang bagi penduduk yang ingin tinggal di wilayah Desa Adat Pandak Gede. Prajuru Desa Adat memiliki

⁷ **Wawancara Dengan I Putu Astina selaku Klian Adat Banjar Tamansari, Desa Adat Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 30 Juli 2024, Pukul 13.00 Wita.**

kewenangan untuk mengontrol atau mengatur jumlah penduduk (khususnya krama tamiu) yang datang dan menetap di suatu wilayah desa.

Desa Adat Pandak Gede dengan awig-awignya sudah sangat jelas mengatur tentang sukerta tata pakraman dalam hal krama. Didalamnya telah dijabarkan secara spesifik tentang penduduk desa (Krama Ngarep), serta penduduk pendatang (Krama Tamiu). Awig-awig Desa Adat Pandak Gede dalam Tritiyas sargah Palet 1 Sukerta Tata Desa Adat yakni mengatur tentang Krama Desa pengarep dalam Pawos 4, Pawos 5. Dan yang mengatur Krama Tamiu tertuang dalam Awig-awig Desa Adat Pandak Gede mengenai Sukerta Tata Pakraman yakni mengatur tentang Krama tamiu dalam Pawos 8.

Untuk menghindari hal itu, maka penerapan sanksi dan peningkatan terhadap fungsi awig-awig Desa Adat/Desa Pakraman sangat diperlukan, dimana awig-awig merupakan satu kesatuan peraturan masyarakat hukum adat. Dalam keadaan seperti tersebut di atas penerapan sanksi awig-awig desa adat di Bali sangatlah diperlukan karena awig-awig desa adat merupakan benteng pertahanan paling kuat di Bali. Oleh karena bagaimanapun perubahan yang terjadi di Bali adalah terjadi juga di wilayah desa adat lain, dimana di dalam wilayah desa adat sekarang ini sudah terjadi beraneka ragam bentuk perubahan yang salah satunya adalah di bidang *pawongan* (masyarakat), yang tidak hanya dihuni oleh Krama asli namun sudah dihuni pula oleh Krama pendatang yang berasal dari suku, ras, agama yang berbeda.

Keadaan tersebut memberikan dampak berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan kebudayaan, cara atau menjalankan ibadah yang berbeda dan perbedaan biaya hidup, yang dapat mengakibatkan pergesekan kebudayaan yang hidup dan berkembang sebelumnya yang dimiliki oleh krama desa adat. Pergesekan tersebut dapat timbul sewaktu-waktu sebagai permasalahan adat yang dapat merugikan desa adat itu sendiri dan dapat pula meruntuhkan kesatuan dan persatuan yang telah ada dan hidup dalam Desa adat. Keadaan tersebut tidak hanya dialami oleh Desa Adat tertentu saja, namun dialami juga oleh sebagian besar desa adat di Bali. Salah satunya adalah Desa Adat Pandak Gede, yang pernah mengalami perubahan dan pergesekan berawal dari *pawongan* (masyarakat) yang merembet pada *pelemahan* (alam sekitar), dan *parahyangan* (Ketuhanan dan Keagamaan).

Tentunya dalam penerapan sanksi awig-awig desa adat tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana yang mencakup tiga bidang yaitu pada bidang parahyangan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bidang pawongan mengatur hubungan manusia dengan manusia, dalam hal ini antara krama desa adat yang ada di wilayah Desa Adat Pandak Gede, bidang Palemahan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Bila dikaitkan dengan perkembangan hunian Krama yang heterogen, perlu mendapatkan perhatian serius di samping dua bidang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengangkat suatu topik permasalahan untuk menulis skripsi dengan judul : **PERAN PRAJURU DESA ADAT DALAM PENEGAKAN AWIG AWIG TERHADAP KRAMA TAMIU DI WEWIDANGAN DESA ADAT PANDAK GEDE KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Prajuru Desa Adat dalam penegakan awig-awig terhadap krama tamu di wewidangan Desa Adat Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Prajuru Desa Adat dalam penegakan awig-awig terhadap krama tamu di wewidangan Desa Adat Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan?

1.3. Ruang Lingkup Rumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu hanya pada lingkup awig-awig Desa Adat Pandak Gede yang mengatur mengenai Krama Tamu. Krama Tamu yang dimaksud dalam ruang lingkup masalah ini yaitu penduduk pendatang bertempat tinggal di kost. Tidak termasuk bagi

investor Asing dikarenakan belum sampai terjadi proyek pembangunan. Hal ini didasarkan atas pengamatan penulis mengenai adanya kesenjangan antara awig-awig tersebut dengan kejadian di lapangan. Penyimpangan atau kesenjangan yang dimaksud yakni adanya beberapa kewajiban yang tidak dipenuhi oleh krama tamiu yang ada di Desa Adat Pandak Gede.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengoptimalkan dan memperoleh bukti empiris penggunaan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Provinsi Bali, Tentang Desa Adat di Bali dalam Peran Prajuru Desa untuk menegakan awig-awig terhadap Krama tamiu di Desa Adat Pandak Gede.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kendala-kendala apa saja yang dihadapi Prajuru Desa Adat dan krama tamiu.

1.5. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah⁸. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk memperoleh kebenaran tersebut ada dua buah pola pikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.

1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif

⁸ Hadi, S. 2016, Metode Penelitian A. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**. *Setting Penelitian*, 45-54.

tentang Peran Prajuru Desa Adat dalam Penegakan Awig-awig Terhadap Krama Tamiu yang melakukan pelanggaran di wilayah Desa Adat Pandak Gede.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini terdiri atas 2 pertimbangan yaitu, pertama, penyesuaian metode ini lebih mudah karena penulis mengamati fakta-fakta yang terjadi di lapangan (masyarakat) secara langsung (faktual). kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden (Krama Tamiu).

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metodologi penelitian Ilmu Hukum yang bersifat Empiris. Isu hukum dalam metodologi penelitian ilmu empiris adalah terjadi kesenjangan antara norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan praktek di lapangan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Adat Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam hukum empiris diantaranya Pendekatan Sosiologis Hukum, Pendekatan Antropologi Hukum. Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan antropologi hukum⁹. Pendekatan

⁹ Armia, M. S. 2022, **Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum**.

sosiologis meliputi pendekatan yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat.

Dalam kajian sosiologi hukum, pendekatan ini berusaha memahami hukum secara senyatanya (*quid acta*), bukan seharusnya (*quid juri*). Secara rinci, Pendekatan Sosiologi Hukum yaitu sebagai berikut :

1. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada dalam kitab hukum, atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.
2. Mengapa suatu hukum dipraktikan sebagai yang ada dalam masyarakat. Apakah sebab-sebabnya, factor apa saja yang berpengaruh, latar belakang sebagainya.
3. Menganalisis kebenaran Empiris suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu atau memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.

Sedangkan pendekatan antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kebudayaan atau kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum. Dalam pengertian hukum adat, hukum ini merupakan hukum peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, masyarakat yang bersangkutan mencakup krama tamiu yang berada di wilayah Desa Adat Pandak Gede yaitu sebagai berikut:

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dan merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yakni Bendesa Adat dan krama tamiu di Desa Adat Pandak Gede. Sedangkan untuk observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung situasi di wilayah Desa Adat Pandak Gede.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 LN Tahun 2014 No.7, TLN-RI No. 5495 Tentang Desa.
2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang LN. 2004 No. 125, TLN NO.4437 Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 LD Provinsi Bali 2019 TLD Provinsi Bali 4, Tentang Desa Adat di Bali.
4. Awig-awig Desa Adat.

5. Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Peraturan Pemerintah sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

3. Data Tersier

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan *ensklopedia*.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi – informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang bersifat lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan yang akan datang. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Bendesa Adat dan beberapa Krama Tamiu.

- b. Observasi

Teknik observasi atau pengamatan adalah cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung situasi di wilayah Desa Adat Pandak Gede.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu meneliti, mempelajari, dan mendeskripsikan apa yang dinyatakan oleh responden sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Dengan demikian deskriptif kualitatif adalah teknik pengolahan data dengan menyusun, mengolah data factual secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga penulis dapat melaporkan hasil dari penelitian yang dilakukan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan berbagai permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum digunakan untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

BAB III AWIG – AWIG KRAMA TAMIU DI WEWIDANGAN DESA

ADAT PANDAK GEDE

Pada Bab III akan membahas mengenai mekanisme hukum masuknya krama tamiu ke Desa Adat Pandak Gede sesuai awig – awig yang berlaku dan dengan metode wawancara kepada Bendesa

Adat Pandak Gede selaku jabatan tertinggi di struktur pemerintahan Desa Adat, dan sekaligus wawancara mengenai peranan dari Prajuru Desa Adat dalam Penegakan Awig-awig terhadap krama tamu di wewidangan Desa Adat Pandak Gede.

**BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PRAJURU DESA ADAT
DALAM PENEGAKAN AWIG-AWIG
TERHADAP KRAMA TAMIU DI WEWIDANGAN DESA ADAT
PANDAK GEDE**

Pada Bab IV akan membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Prajuru Desa Adat Pandak Gede sebagai Petugas Lembaga Desa Adat dari kendala secara internal yakni terkait penegakan awig – awig terhadap krama tamu, hingga kendala eksternal yaitu pelaksanaan mekanisme masuknya krama tamu di wewidangan Desa Adat Pandak Gede serta upaya dalam menanggulangi kendala tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut¹⁰

¹⁰Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. 2021, *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.